



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
6. Dinas adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diberikan pada Kabupaten.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan, Penggerakan membawahi :
  1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
  2. Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB, PKB dan Kader KB;
  3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
  1. Seksi Jaminan Ber-KB;
  2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
  3. Seksi Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
  1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
  2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
  3. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pengarus utamaan hak anak.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta merumuskan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



## Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan administrasi;
- d. pembinaan profesional tenaga Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

## Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, menyelenggarakan perencanaan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan dinas;
- b. pengoordinasian Penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas;
- c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- e. pengelolaan administrasi dan penyusun laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyusun program dan perencanaan kegiatan Dinas;
  - b. menyusun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - c. menyusun bahan pengawasan, monitoring, evaluasi dan Pelaporan program dan kegiatan dinas ;
  - d. menyusun Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, mempunyai tugas:
  - a. melakukan penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
  - b. menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang;
  - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3, mempunyai tugas:
  - a. melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
  - b. melaksanakan penatausahaan administrasi kepegawaian;
  - c. memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - d. menyusun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dinas;
  - e. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
  - f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga  
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 10

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan mempunyai tugas pokok merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
  - b. pelaksanaan norma, standar, prosedur, kegiatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
  - c. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  - d. pelaksanaan pemetaan perkiraan parameter pengendalian penduduk;
  - e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan ditingkat kabupaten, kecamatan, desa di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  - f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB, petugas lapangan KB dan Kader KB.
  - g. pelaksanaan pencatatan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
  - h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
  - i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Advokasi dan penggerakan;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis Advokasi dan penggerakan;



- c. menyusun rencana dan program kerja seksi advokasi dan penggerakan;
  - d. menyusun dan mengolah data bahan fasilitasi, koordinasi, evaluasi serta pembinaan advokasi dan penggerakan;
  - e. merencanakan gelar pelayanan publik program pengendalian kependudukan dan keluarga berencana;
  - f. merencanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
  - g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (2) Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PLKB, PKB dan Kader KB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan, pendayagunaan PLKB, PKB DAN Kader KB;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis penyuluhan, pendayagunaan PLKB, PKB dan Kader KB;
  - c. menyusun bahan pengkajian dan pengembangan penyuluhan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. menyusun, merencanakan dan melaksanakan kebijakan penetapan penyerasian kriteria penyuluhan dengan program pembangunan daerah;
  - e. menetapkan petunjuk teknis pengembangan dan pendayagunaan PLKB, PKB , Kader KB serta peran institusi masyarakat pedesaan;
  - f. melaksanakan pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat;
  - g. memfasilitasi dukungan operasional PLKB, PKB , Kader KB serta institusi masyarakat pedesaan;
  - h. melaksanakan pembinaan teknis PLKB, PKB, Kader KB serta institusi masyarakat pedesaan;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi lini lapangan atas pelaksanaan tugas;
  - j. menyusun bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program dan peningkatan kinerja PLKB, PKB;
  - k. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (3) Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis



- pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- b. melaksanakan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
  - c. menyusun rencana dan program pengendalian penduduk, informasi keluarga yang meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan keluarga, pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan;
  - d. mengumpulkan, mengolah dan menyusun data sebagai bahan kebijakan teknis penyusunan penetapan parameter kependudukan dan kerjasama pendidikan dan kependudukan;
  - e. menyusun bahan kajian teknis, fasilitasi, koordinasi, evaluasi serta pembinaan di bidang penyusunan penetapan parameter penduduk kerjasama pendidikan dan kependudukan;
  - f. melaksanakan dan memfasilitasi kerjasama pendidikan kependudukan;
  - g. mengumpulkan, mengolah dan menyusun data sebagai bahan analisa dan evaluasi dampak kependudukan;
  - h. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pendataan keluarga, pelayanan kontrasepsi, pengendalian lapangan;
  - i. melaksanakan evaluasi dan monitoring hasil pendataan keluarga, pelayanan kontrasepsi, pengendalian lapangan;
  - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas: dan
  - k. melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala bidang.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat  
Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 12

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahan Dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang



- keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga ;
  - d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi serta alat kesehatan;
  - e. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 13

- (1) Seksi jaminan ber-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penghitungan dan analisa kebutuhan alat obat kontrasepsi, alat kesehatan;
  - b. melakukan pembinaan di masing-masing fasilitas kesehatan serta jejaring pelayanan keluarga berencana;
  - c. melakukan monitoring dan distribusi alat obat kontrasepsi, alat kesehatan ditempat pelayanan keluarga berencana baik swasta maupun pemerintah;
  - d. menyusun dan menganalisa usulan jaminan perlindungan pelayanan kontrasepsi bila terjadi komplikasi ringan, komplikasi berat dan kegagalan;
  - e. menyusun dan menganalisa pelaksanaan dukungan bantuan melalui klaim atas pelayanan kontrasepsi;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
  - g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (2) Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf d angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kesertaan ber-KB;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis pembinaan kesertaan ber-KB;
  - c. melakukan pemantauan mutu pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi baik di tempat pelayanan KB statis maupun dinamis;
  - d. melakukan pembinaan petugas penghubung ditempat pelayanan bidan praktek mandiri, dokter praktik mandiri, klinik KB baik swasta maupun pemerintah;
  - e. menyusun kriteria sasaran, tempat pelayanan keluarga berencana;
  - f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
  - g. melakukan pembinaan peserta KB Lestari 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun;
  - h. melakukan pembinaan dan kerjasama dengan organisasi profesi;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
  - j. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (3) Seksi Pembinaan, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis pembinaan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - c. mengkaji bahan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta pembinaan di bidang pemberdayaan ekonomi dan bina ketahanan keluarga;
  - d. memfasilitasi peningkatan pendapatan keluarga sejahtera;
  - e. melaksanakan pembinaan ketahanan keluarga dan inventarisasi mitra kerja;
  - f. melaksanakan pembinaan usaha peningkatan, pengembangan ekonomi dan pendapatan keluarga sejahtera;
  - g. melaksanakan pembinaan kelompok kegiatan tri bina ( BKB, BKR dan BKL );
  - h. menyusun kriteria sasaran dan pemantauan mutu pelayanan PIK Remaja/Mahasiswa dan SAKA KENCANA;
  - i. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - j. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh



Kepala bidang.

- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Bagian kelima

#### Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang kualitas hidup perempuan, peran serta perempuan, penguatan ekonomi perempuan;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - e. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) korban kekerasan, eksploitasi dan *trafficking* terhadap Perempuan dan Anak; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis kualitas hidup perempuan;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis kualitas hidup

- perempuan;
- c. menyusun program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
  - d. menyusun bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup Perempuan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan hidup;
  - e. merencanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program di bidang kualitas hidup perempuan;
  - f. menyusun bahan analisis peningkatan kualitas hidup perempuan;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas hidup perempuan;
  - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - c. menyusun bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama di bidang perlindungan perempuan dan tumbuh kembang anak;
  - d. menyusun bahan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum (APH), anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual dan anak yang diperdagangkan;
  - e. menyusun bahan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - f. menyusun bahan fasilitasi perlindungan perempuan dan tumbuh kembang anak;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pengarusutamaan Hak Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3 mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis pengarusutamaan

- gender dan pengarusutamaan hak anak;
  - c. merencanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
  - d. melaksanakan pemetaan di bidang pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
  - e. menyusun pedoman teknis dan program pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
  - f. merancang pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
  - g. memfasilitasi jejaring pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
  - i. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (4). Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

### Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.

Pasal 21

Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada unit kerja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada satuan organisasi bawahannya.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 9 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.


Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003


Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2019 Nomor 58



**SUSUNAN ORGANISASI**  
**DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**



BUPATI TULUNGAGUNG,

  
MARYOTO BIROWO